

## KODE ETIK PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK

### Menimbang :

1. Bahwa pelaksanaan tugas Perseroan sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar diperlukan penjabaran lebih lanjut dan menjadi standarisasi bagi seluruh jajaran PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
2. Sebagai bentuk penerapan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan prinsip syariah dalam seluruh aktivitas dan proses di setiap lini dan jenjang organisasi Bank sejalan dengan visi, misi, strategi, dan budaya perusahaan.
3. Dalam rangka membangun sistem perbankan syariah yang sehat diperlukan penerapan etika dan perilaku secara menyeluruh dan konsisten.
4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan merujuk kepada perubahan ketentuan internal dan peraturan regulator yang saat ini berlaku, dipandang perlu untuk mengkinikan Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris tentang Kode Etik PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

### Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
6. Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
7. Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
8. Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan.
9. Peraturan OJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
10. Peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
11. Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
12. Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

13. Peraturan OJK Nomor 26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah.
14. Anggaran Dasar PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KODE ETIK PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Surat Keputusan Direksi ini yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik adalah Norma dan azas mengenai kepatutan dan kepatantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan seluruh karyawan dalam melakukan aktivitasnya yang diselaraskan dengan strategi, nilai-nilai inti Bank, dan prinsip-prinsip GCG.
2. Bank adalah PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
3. Dewan Komisaris sebagaimana pengertian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 merupakan Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar dan memberi nasihat kepada Direksi. Komisaris adalah Komisaris Bank sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar berikut perubahannya.
4. Direksi sebagaimana pengertian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 merupakan Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi adalah Direksi Bank sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar berikut perubahannya.
5. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana pengertian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan merupakan pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan/badan hukum agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
6. Manajemen Bank adalah Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank.
7. Karyawan adalah karyawan Bank selain Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, baik karyawan tetap, karyawan kontrak yang diangkat sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku di Bank, maupun karyawan *outsourc* yang dipekerjakan oleh Bank melalui perusahaan *outsourcing* yang bekerjasama dengan Bank.
8. Jajaran Bank adalah Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Karyawan.
9. *Insiders* adalah seluruh jajaran Bank dan para pemegang saham Bank. Termasuk dalam pengertian *insiders* adalah para pejabat / petugas yang terafiliasi dengan Bank sebagai akibat adanya

penugasan oleh Bank untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Bank, termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Akuntan Publik, dan lain-lain.

10. Regulator adalah pihak yang secara undang-undang memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan dan ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan aktivitas dan transaksi di Bank dan memiliki kewenangan dalam menerapkan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud. Dalam hal ini yang termasuk regulator bagi Bank antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kantor Pajak, dan pihak lainnya yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang terkait.
11. Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Karyawan atau pemegang saham yang dapat merugikan perusahaan dimaksud.
12. Hadiah atau Imbalan  
Termasuk dalam pengertian hadiah atau imbalan adalah salah satu dari bentuk sebagai berikut:
  - a. Uang Tunai dan semua bentuk lain yang dipersamakan;
  - b. Surat Berharga;
  - c. Barang-barang yang dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama;
  - d. Komisi;
  - e. Potongan harga khusus dari pihak ketiga atau nasabah diluar adanya perjanjian dengan Bank;
  - f. Barang-barang khusus kebutuhan pribadi (*special personal items*);
  - g. *Special personal services* (penggunaan fasilitas milik nasabah, relasi, atau rekanan seperti villa, kendaraan, dan lain sebagainya);
  - h. Pemberian hiburan dari nasabah atau pihak ketiga kepada jajaran Bank, termasuk namun tidak terbatas pada *event* berbayar, keanggotaan *club*, dan lain sebagainya;
  - i. Dan/atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan poin-poin diatas.
13. Bingkisan adalah barang yang penggunaannya untuk kebutuhan sehari-hari, seperti makanan / minuman, bunga, dan lainnya sebagai ungkapan tanda / rasa simpati.
14. Barang promosi adalah barang yang digunakan oleh Bank atau perusahaan nasabah / rekanan untuk tujuan-tujuan promosi, seperti antara lain agenda, payung, kalender, *ballpoint*, dan barang-barang lain yang memang dibuat untuk tujuan tersebut.
15. Hubungan Keluarga adalah hubungan keluarga dengan jajaran Bank, sampai dengan derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal terhadap pihak-pihak sebagai berikut:
  - a. Orang Tua (kandung/tiri/angkat);
  - b. Saudara (kandung/tiri/angkat);
  - c. Anak (kandung/tiri/angkat);
  - d. Kakek atau nenek (kandung/tiri/angkat);
  - e. Cucu (kandung/tiri/angkat);
  - f. Saudara (kandung/tiri/angkat) dari orang tua;
  - g. Suami atau istri;
  - h. Mertua atau besan;

- i. Suami atau istri dari anak (kandung/tiri/angkat);
- j. Kakek atau nenek dari suami atau istri;
- k. Suami atau istri dari cucu (kandung/tiri/angkat);
- l. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP KETENTUAN**

#### **Pasal 2**

##### **Tujuan dan Sasaran Penerapan Kode Etik Bank**

1. Tujuan dari penyusunan Kode Etik dimaksudkan untuk memberikan pedoman perilaku yang patut, pantas, bertanggung jawab, profesional, patuh dan dapat dipercaya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai islami bagi seluruh jajaran Bank, baik dalam melakukan hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan, pihak ketiga, maupun rekan kerja, termasuk dalam aktivitas dan proses kerja di setiap lini pada organisasi Bank
2. Sasaran umum pedoman Kode Etik ini untuk membangun budaya kerja di setiap organisasi Bank agar sejalan dengan visi, misi, strategi, dan budaya perusahaan..

#### **Pasal 3**

##### **Komitmen Seluruh Jajaran Bank**

Seluruh Jajaran Bank berkomitmen dalam menjaga dan melaksanakan Kode Etik, antara lain dengan menerapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerapkan kejujuran dan keterbukaan dalam menjalankan semua tugas.
2. Menerapkan integritas dalam penggunaan seluruh sumber daya Bank.
3. Menciptakan iklim kerja yang kondusif tanpa diskriminatif.
4. Menghindari berbagai situasi yang dapat menempatkan karyawan atau Bank pada benturan kepentingan.
5. Tidak terlibat dalam praktek-praktek usaha yang terlarang, penyuapan, pencucian uang, penggunaan informasi yang berasal dari orang dalam untuk kepentingan perdagangan (*insider trading*), atau berbagai aktivitas yang melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk nilai dan norma agama.
6. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi kehandalan dan integritas laporan keuangan dan non keuangan Bank.
7. Bertanggung jawab dan menjaga akuntabilitas dalam seluruh keputusan dan pelaporan yang dibuat.
8. Mendukung penerapan keuangan berkelanjutan dengan menerapkan perilaku dan tindakan yang menjaga lingkungan, baik di dalam kantor maupun di luar kantor.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN KODE ETIK BANK**

**Pasal 4**

**Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundang-Undangan**

1. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Bank wajib mematuhi dan menaati seluruh kebijakan dan peraturan internal Bank, peraturan regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan daerah dimana kantor cabang Bank beroperasi.
2. Pelaksanaan kepatuhan dan pemenuhan prinsip Syariah diawasi oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan unit kerja lain yang ditunjuk oleh Bank.
3. Seluruh Jajaran Bank wajib memahami dan melaksanakan kebijakan atau peraturan yang berlaku terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Jajaran Bank tidak diperkenankan untuk memberikan atau menyebarkan informasi mengenai data pribadi nasabah, data pribadi Jajaran Bank dan/atau data pribadi pihak lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan atau regulasi yang berlaku.

**Pasal 5**

**Benturan Kepentingan**

Prinsip Umum yang mendasari Kebijakan Bank terkait dengan benturan kepentingan adalah :

1. Seluruh Jajaran Bank wajib menghindari situasi yang menimbulkan benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Bank.
2. Kepentingan pribadi termasuk yang menyangkut kepentingan keluarga dan kepentingan pihak-pihak lain.
3. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, seluruh Jajaran Bank dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
4. Benturan kepentingan wajib diungkapkan dalam setiap keputusan.
5. Pengungkapan dan pencatatan benturan kepentingan wajib diadministrasikan dan didokumentasikan dalam risalah rapat maupun dokumen lainnya yang terkait.
6. Pengungkapan mengenai adanya benturan kepentingan paling kurang mencakup:
  - a. Nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan;
  - b. Nama dan jabatan pengambil keputusan yang mengandung benturan kepentingan;
  - c. Jenis transaksi dan/atau benturan kepentingan;
  - d. Nilai transaksi;
  - e. Keterangan mengenai ketidaksesuaian dengan sistem dan prosedur yang berlaku (apabila ada).

Untuk mencegah benturan kepentingan, maka diatur ketentuan sebagai berikut:

### **1. Kepemilikan Bisnis**

- a. Bisnis yang diperbolehkan untuk dijalankan Jajaran Bank mencakup sebagai berikut:
  - 1) Tidak bersinggungan dengan bisnis Bank;
  - 2) Tidak mengganggu aktivitas yang bersangkutan dan jajaran Bank lainnya;
  - 3) Tidak menggunakan aset Bank dalam mengoperasikannya;
  - 4) Tidak dilakukan pada saat jam dan hari kerja;
  - 5) Tidak berdampak pada terganggunya konsentrasi kerja dan/atau penyelesaian pekerjaan yang bersangkutan di Bank;
  - 6) Tidak berdampak pada profesionalisme dan integritas yang bersangkutan.
- b. Bisnis yang dijalankan bukan merupakan bisnis yang dilarang dalam undang-undang dan prinsip Syariah, ketentuan regulator, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
- c. Wajib mendeklarasikan tentang kepemilikan bisnisnya yang berbadan hukum atau berbadan usaha di luar Bank secara tertulis dalam *Annual Disclosure* dan melaporkannya kepada Divisi SDI & Logistik, serta di meng-*upload* pada sistem HRIS.
- d. Apabila dalam pelaksanaannya Manajemen dan/atau Karyawan Bank yang memiliki bisnis tersebut melanggar ketentuan dalam point (a), dan/atau tidak melaporkan kepemilikan bisnisnya, maka atasan langsung dapat meminta Manajemen Bank dan/atau Karyawan dimaksud untuk menghentikan bisnisnya atau melakukan tindakan lain sesuai ketentuan Bank,

### **2. Bekerja di Luar Bank**

- a. Aktivitas yang diperkenankan bagi Manajemen Bank dan/atau Karyawan dalam memberikan jasa atau bekerja di luar Bank harus memenuhi ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - 1) Tidak dilakukan pada saat jam kerja;
  - 2) Tidak mengganggu aktivitas yang bersangkutan dan karyawan Bank lainnya;
  - 3) Tidak menimbulkan potensi benturan kepentingan;
  - 4) Tidak menggunakan aset Bank dalam mengoperasikannya;
  - 5) Tidak berdampak pada terganggunya konsentrasi kerja dan/atau penyelesaian pekerjaan yang bersangkutan di Bank;
  - 6) Tidak berdampak pada profesionalisme dan integritas yang bersangkutan;
  - 7) Tidak melanggar ketentuan regulator, peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, serta prinsip syariah.
- b. Karyawan Bank wajib meminta ijin Direktur terkait dan diketahui oleh Direktur yang membawahi Sumber Daya Insani (SDI).

### **3. Penerimaan Hadiah atau Imbalan**

- a. Seluruh Manajemen Bank dan/atau Karyawan dilarang menerima hadiah atau imbalan dari pihak di luar Bank sebagai balas jasa untuk melakukan suatu tindakan yang merupakan tugas dan tanggung jawab dari Manajemen Bank dan/atau Karyawan terkait, balas jasa atas suatu tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan Bank, pemberian informasi Bank yang sifatnya

rahasia atau ungkapan simpati atas fasilitas yang diterima nasabah dan/atau pihak ketiga dari Bank (termasuk menawarkan atau meminta).

- b. Apabila Manajemen Bank dan/atau Karyawan menerima hadiah dan/atau imbalan dan/atau bingkisan karena beberapa hal yang sulit untuk dikembalikan, maka wajib untuk melaporkan kepada pimpinan unit kerja terkait, Sumber Daya Insani dan Kepatuhan dengan tetap mengedepankan asas menghindari benturan kepentingan.

#### **4. Pelaksanaan Perjamuan atau Hiburan**

Pemberian jamuan atau hiburan oleh Manajemen Bank dan/atau Karyawan kepada pihak di luar Bank diperkenankan oleh Bank (kecuali yang dilarang oleh pihak luar tersebut), dengan syarat ditujukan untuk mengembangkan atau menjalin kerjasama dengan pihak luar tersebut dan terbatas pada tempat makan dan/atau minum di tempat-tempat terhormat dan terbuka untuk umum serta tidak melanggar kaidah Syariah. Pihak-pihak yang dapat melaksanakan perjamuan atau hiburan kepada pihak di luar Bank ditentukan secara khusus oleh Direksi.

### **Pasal 6**

#### **Hubungan dengan Regulator dan Pemerintah**

1. Bank senantiasa berkomitmen untuk membina hubungan baik dengan regulator dan pemerintah. Untuk itu, seluruh Jajaran Bank wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah dan regulator, serta menegakkan prinsip transparansi dan wajar dalam membina hubungan dengan regulator dan pemerintah.
2. Dalam berhubungan dengan regulator dan pemerintah, seluruh Jajaran Bank selalu berusaha untuk menjaga profesionalisme, independensi, serta menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kapasitas.
3. Seluruh Jajaran Bank tidak memberikan atau menjanjikan atau memfasilitasi sesuatu kepada regulator dan pemerintah.

Dalam berhubungan dengan regulator dan pemerintah yang membutuhkan kehadiran secara fisik, dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang sebagai perwakilan Bank.

### **Pasal 7**

#### **Hubungan dengan Pelaku Bisnis**

Seluruh Jajaran Bank senantiasa menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan saling menghargai dalam membina hubungan dengan pelaku bisnis atas dasar prinsip saling menguntungkan di antara kedua pihak. Hubungan dengan pelaku bisnis mencakup:

## **1. Hubungan dengan Nasabah**

- a. Bank mengutamakan kepuasan nasabah dengan memberikan layanan perbankan terbaik.
- b. Jajaran Bank senantiasa mengembangkan fasilitas dan inovasi layanan dengan tujuan memberikan keamanan, kenyamanan, dan kemudahan transaksi bagi nasabah dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- c. Jajaran Bank tidak diperkenankan untuk mendiskriminasi nasabah, menjelaskan dan/atau mempromosikan produk dan layanan Bank yang dapat menimbulkan salah persepsi, mempromosikan Bank dengan cara yang tidak sesuai dengan norma umum, serta peraturan dan perundangan yang berlaku.
- d. Jajaran Bank tidak diperkenankan menjanjikan sesuatu yang tidak diatur dan/atau belum ditetapkan oleh Bank.
- e. Jajaran Bank tidak diperkenankan menerima atau meminta pinjaman dari nasabah untuk kepentingan pribadi, dan/atau sebaliknya;
- f. Jajaran Bank tidak diperkenankan memberikan pinjaman pribadi kepada nasabah untuk kepentingan nasabah yang berhubungan dengan Bank.
- g. Jajaran Bank tidak diperkenankan untuk memberikan nasihat keuangan kepada nasabah, kecuali telah diberi kewenangan oleh Bank sebagai bagian dari tanggung jawab pekerjaannya.
- h. Jajaran Bank tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan nasabah terkait dengan transaksi yang dilakukan dengan Bank sepanjang nasabah telah diberikan informasi mengenai produk dan/atau transaksi Bank dengan jelas.
- i. Jajaran Bank senantiasa menjaga dan memenuhi prinsip-prinsip perlindungan nasabah sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Hubungan dengan Pihak Ketiga**

- a. Hubungan kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan secara profesional dan transparan.
- b. Bank dan pihak ketiga saling menjaga kerahasiaan informasi dan perlindungan data pribadi sesuai dengan kesepakatan, serta menaati segala peraturan dan ketentuan yang telah disepakati bersama.
- c. Dalam berhubungan dengan calon pihak ketiga, Jajaran Bank tidak diperkenankan untuk menerima hadiah maupun fasilitas, dan/atau mengadakan pertemuan diluar pertemuan resmi
- d. Jajaran Bank tidak diperkenankan menerima atau meminta pinjaman dari pihak ketiga untuk kepentingan pribadi dan atau sebaliknya.
- e. Dalam berhubungan dengan pihak ketiga yang membutuhkan kehadiran secara fisik, dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang sebagai perwakilan Bank.

## **3. Hubungan dengan Investor**

- a. Bank senantiasa menjunjung tinggi prinsip kewajaran dan kesetaraan, serta transparan dan akuntabel.



- b. Bank selalu melindungi hak-hak investor dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan informasi keuangan dan non keuangan pada seluruh investor tanpa diskriminasi.
- c. Bank tidak memihak kepada investor tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan kepada investor lainnya.

## **Pasal 8**

### **Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan**

1. Bank berusaha untuk menyalurkan dana melalui pemberian pembiayaan dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan keuangan berkelanjutan.
2. Bank berkomitmen untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat luas melalui kegiatan program sosial yang dapat memberikan dampak positif secara langsung kepada masyarakat. Program sosial yang dilakukan Bank dilaksanakan dalam kerangka *Corporate Social Responsibilities (CSR)*.
3. Pelaksanaan efisiensi sumber daya Bank dilakukan tidak hanya untuk menjaga keseimbangan pengeluaran Bank, melainkan juga dalam menjaga kelestarian lingkungan.

## **Pasal 9**

### **Hubungan Internal Bank**

Bank senantiasa menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan saling menghargai dalam membina hubungan di dalam internal Bank. mencakup:

#### **1. Iklim Kerja yang Kondusif**

- a. Bank berusaha menciptakan iklim kerja yang kondusif, sehingga dapat membantu Karyawan dalam mencapai tujuan karirnya yang akan mendukung pencapaian target Bank.
- b. Bank berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang sama di semua aspek berkaitan dengan pekerjaan.
- c. Bank tidak mentolerir setiap diskriminasi, termasuk namun tidak terbatas pada ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, asal daerah, asal negara, cacat fisik, dan status perkawinan.
- d. Seluruh Jajaran Bank memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memastikan semua individu diperlakukan secara terhormat dan bermartabat.
- e. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seluruh Jajaran Bank harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.
- f. Jajaran Bank tidak diperkenankan saling meminjam uang yang dapat mempengaruhi profesionalisme dalam bekerja;
- g. Manajemen Bank memiliki kewenangan untuk memberikan pekerjaan, penugasan dan/atau melakukan mutasi kepada Karyawan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

## 2. Perilaku Karyawan Bank

Dalam berperilaku, Karyawan wajib menciptakan suasana kerja yang ramah, kekeluargaan, saling menghargai, dan saling mendukung untuk mencapai visi dan misi, serta strategi Bank dengan mematuhi peraturan perusahaan dan menerapkan etika kerja yang baik, antara lain :

- a. Menjaga kerahasiaan nasabah dan Bank;
- b. Menegakkan integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
- c. Menerapkan sopan santun, sikap saling menghargai dan menghormati, serta jujur, adil, dan menjalankan etika moral dalam bekerja;
- d. Menerapkan sikap untuk lebih mengutamakan tugas yang berkenaan dengan kepentingan Bank daripada kepentingan pribadi atau menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*);
- e. Menjunjung tinggi *awareness* dan budaya *anti-fraud*;
- f. Menjaga nama baik diri sendiri dan organisasi perusahaan;
- g. Penampilan dan cara berpakaian Jajaran Bank harus mencerminkan nilai profesional dan menjaga etika, serta mengikuti ketentuan internal Bank mengenai tata cara penggunaan pakaian dalam bekerja.

Dalam berperilaku, seluruh Jajaran Bank tidak diperkenankan:

- a. Menyalahgunakan wewenang, fasilitas, serta jaringan kerja *network* yang dimiliki Bank untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain;
- b. Menyalahgunakan kewenangan dan/atau akses yang dimiliki terkait dengan jaringan, sistem, aplikasi atau hal lainnya yang terkait dengan teknologi informasi di Bank.
- c. Menerima hadiah dan/atau imbalan yang terkait dengan pekerjaannya untuk memperkaya diri pribadi maupun keluarganya;
- d. Mengambil data atau informasi Bank diluar kepentingan Bank;
- e. Mengungkapkan informasi terkait dengan Bank, data karyawan Bank, dan nasabah yang sifatnya rahasia kepada pihak luar Bank, baik secara sengaja maupun tidak disengaja, untuk keuntungan pribadi atau pihak lainnya;
- f. Melakukan hal-hal yang dapat merusak iklim kerja, antara lain pelecehan, bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan, penganiayaan dan/atau menghasut dan/atau menghina/mengintimidasi pimpinan, bawahan, rekan sekerja, atau keluarganya, diskriminasi, merusak aset kantor, bertindak atau mengeluarkan kata-kata kasar, kotor, mengarah pada SARA, atau yang dapat digolongkan mengumpat, memaki, mengancam, baik dalam Bahasa Indonesia maupun bahasa lain secara emosional dan tidak profesional, baik yang dilakukan secara verbal maupun melalui media informasi seperti email/surat/media sosial dan lain-lain;
- g. Melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah atau perbuatan yang dapat merusak reputasi pribadi, seperti mabuk, mengkonsumsi minuman keras dan narkoba, judi, dan perbuatan tercela lainnya;
- h. Menggunakan fasilitas Bank yang diterima, seperti kartu kredit dan pembiayaan secara tidak bijak, sehingga fasilitas digolongkan bermasalah/tidak lancar;

- i. Menggunakan, memakai, membawa, serta mengedarkan benda-benda yang dilarang oleh hukum yang berlaku;
- j. Menggunakan rekening pribadi karyawan untuk transaksi Bank yang berhubungan dengan nasabah.
- k. Menjual/memasarkan produk sejenis selain produk Bank;
- l. Memproses dan/atau menjalankan transaksi yang tidak terotorisasi atau di luar kewenangannya;

### **3. Hubungan Keluarga di Bank**

Dalam menghindari benturan kepentingan dan potensi konflik karena hubungan keluarga, maka karyawan Bank dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua secara horizontal atau vertikal dengan karyawan lainnya, kecuali untuk suami-istri dalam satu kantor yang tidak menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari.

### **4. Kerahasiaan Data**

- a. Seluruh data dan informasi yang terdapat di Bank adalah milik Bank dan dipergunakan hanya untuk kepentingan Bank;
- b. Seluruh Jajaran Bank tidak diperkenankan mengambil, mengunduh (*download*), meretas atau tindakan lain dalam rangka mendapatkan data Bank diluar kewenangannya;
- c. Seluruh data Bank yang terdapat dalam media penyimpanan milik Jajaran Bank harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Manajemen Bank dan/atau Dewan Komisaris berhak menunjuk satuan kerja pengawas atau unit kerja lain untuk memeriksa media penyimpanan yang berada di lingkungan kantor;

### **5. Pengungkapan Informasi**

- a. Pengungkapan informasi hanya dilakukan melalui jalur-jalur yang telah ditetapkan Bank untuk menghindari terjadinya penyimpangan atas pengungkapan informasi.
- b. Pengungkapan informasi dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan kejujuran sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Jajaran Bank tidak diperkenankan memberikan informasi kepada pihak-pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung akan berpotensi:
  - 1) Merugikan Bank atau pihak lain yang berkepentingan;
  - 2) Dengan tujuan memperoleh manfaat pribadi, kelompok, golongan tertentu atau pihak lainnya;
  - 3) Melanggar kebijakan keamanan informasi Bank;
  - 4) Melanggar peraturan perundang-undangan lainnya.
- d. Demi menjaga nama baik Bank, maka Jajaran Bank wajib melindungi segala bentuk informasi milik pihak-pihak lain yang diketahuinya. Untuk itu seluruh Jajaran Bank tidak berhak menyebarluaskan informasi sebelum diketahui/disepakati secara formal oleh kedua belah pihak yang terlibat, atau yang berdasarkan komitmen dengan pihak-pihak lain atau perundang-undangan yang berlaku.

## 6. *Insider Trading*

- a. Seluruh Jajaran Bank (*Insiders*) tidak diperbolehkan membicarakan atau membahas atau mendiskusikan baik secara lisan maupun tulisan mengenai hal-hal yang bukan merupakan informasi publik yang diutarakan oleh perwakilan resmi dari Bank atau nasabah, yang berpotensi dapat mempengaruhi seseorang atau badan hukum untuk membeli atau menjual saham/valuta asing;
- b. *Insiders* yang memiliki informasi rahasia tidak diperkenankan menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keuntungan, baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya atau pihak ketiga lainnya, dengan:
  - 1) Mempengaruhi nasabah atau individu atau institusi maupun pihak lainnya dalam melakukan transaksi dengan Bank;
  - 2) Menyebarkan informasi tersebut kepada nasabah, individu atau institusi maupun pihak lainnya.
- c. *Insiders* dilarang menggunakan informasi internal untuk melakukan pembelian atau memperdagangkan sekuritas, kecuali jika informasi tersebut telah diketahui oleh publik secara luas;
- d. *Insiders* tidak diperkenankan untuk menyalahgunakan posisinya dan mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, keluarganya, maupun pihak lain yang terkait.;
- e. Pengambilan keputusan untuk menjual atau membeli aset Bank harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan Bank dan dilakukan oleh Manajemen Bank atau karyawan yang diberi kuasa oleh Bank, tanpa dipengaruhi oleh *Insiders*, apalagi bila terkait dengan adanya pemberian hadiah dan/atau imbalan, *entertainment* dan sebagainya.
- f. *Insiders* tidak diperkenankan untuk membeli atau menjual saham Bank yang dimiliki secara pribadi maupun keluarga sampai dengan derajat pertama atau *nominee*, dalam periode tertentu dimana Bank akan melakukan aksi korporasi dan/atau penerbitan laporan keuangan maupun aktivitas lain yang dapat mempengaruhi harga saham Bank.

## 7. **Penggunaan dan Pemeliharaan Aset Bank**

- a. Seluruh Jajaran Bank wajib menggunakan aset Bank secara cermat dan efisien;
- b. Seluruh Jajaran Bank harus memelihara aset yang digunakan sesuai dengan prosedur yang berlaku guna menghindari terjadinya kerugian bagi Bank;
- c. Seluruh Jajaran Bank dilarang menggunakan aset Bank untuk kepentingan pribadi atau pihak lainnya yang tidak berkaitan dengan kegiatan Bank.

## 8. **Integritas Sistem Perbankan**

- a. Seluruh Jajaran Bank, baik secara individu maupun bersama-sama, senantiasa berupaya untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang dapat melemahkan atau menurunkan integritas sistem perbankan di Indonesia;

- b. Seluruh Jajaran Bank harus senantiasa mawas diri dan menghindarkan keterlibatan Bank dalam kegiatan *money laundering*, dan secara individu tidak terlibat dalam penggunaan maupun perdagangan narkoba dan obat-obatan berbahaya (narkoba), maupun kegiatan terorisme;
- c. Bank melakukan *know your employee* secara berkala untuk memastikan integritas Manajemen Bank dan Karyawan agar dapat mendeteksi secara dini potensi penyalahgunaan wewenang yang dimiliki dan potensi adanya penyimpangan (*fraud*).

#### **9. Integritas dan Akurasi Data Bank**

- a. Bank wajib menyajikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Seluruh Jajaran Bank tidak diperkenankan untuk membukukan, mengubah, dan/atau menghapus data secara tidak benar, menyesatkan atau sengaja mengaburkan suatu transaksi, baik atas inisiatif sendiri, perintah atasan maupun atas permintaan pihak manapun;
- c. Seluruh Jajaran Bank wajib mengikuti prosedur standar yang ditetapkan, dimana seluruh perubahan dan penghapusan data hanya dapat dilakukan dengan otorisasi dari pejabat yang berwenang;
- d. Seluruh Jajaran Bank tidak diperkenankan melakukan kecurangan, termasuk namun tidak terbatas pada memanipulasi kuitansi/bukti pengeluaran biaya, kuitansi pengobatan dan/atau perawatan lainnya, .

#### **10. Keikutsertaan dalam Politik**

Seluruh Jajaran Bank tidak diperkenankan untuk berpolitik di lingkungan Bank, yaitu antara lain menjadi pengurus partai, membawa atribut partai politik, mengajak, menghibau, membujuk, membagikan informasi maupun hal-hal lain terkait dengan kegiatan partai politik.

#### **11. Penggunaan Media Sosial**

- a. Jajaran Bank dilarang menggunakan sosial media yang dapat memberikan informasi kepada pihak luar yang dapat merusak nama baik Bank atau dapat menimbulkan dampak negatif terhadap reputasi dan nama baik Bank.
- b. Jajaran Bank tidak diperkenankan untuk menerbitkan dan/atau mengumumkan materi apapun dalam media sosial atas nama Bank dan/atau mewakili Bank, kecuali diberikan kewenangan secara khusus oleh Manajemen Bank, dan/atau berdasarkan arahan Manajemen Bank.
- c. Jajaran Bank tidak diperkenankan menggunakan logo, simbol dan/atau identitas perusahaan lainnya pada akun media sosial pribadi.
- d. Dalam berperilaku di media sosial, Jajaran Bank wajib memahami dan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

## **Pasal 10**

### **Pelaporan dan Keandalan Laporan Keuangan**

1. Seluruh Jajaran Bank wajib mencatat dan menyusun laporan data Bank berdasarkan sumber data/fakta yang akurat, transparan sesuai dengan prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan yang tepat;
2. Seluruh Jajaran Bank wajib menyimpan data dan laporan perusahaan secara terorganisir pada tempat aman yang telah ditentukan, dan dilarang menyembunyikan data dan laporan yang berhubungan dengan pelanggaran hukum;
3. Dalam menyusun laporan keuangan, Bank menjalankan prosedur dan pengendalian internal untuk menjamin keandalan dan integritas laporan keuangan,;
4. Bank tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi keandalan dan integritas laporan keuangan.

## **Pasal 11**

### **Anti Penyuapan dan Pencucian Uang**

#### **1. Anti Penyuapan dan Korupsi**

- a. Bank dan Jajaran Bank tidak menawarkan, menjanjikan, atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset non tunai lainnya, yang mengatasnamakan Bank atau pribadi kepada pihak di luar Bank seperti regulator, pemerintah, penyedia barang/jasa, organisasi ataupun nasabah Bank dengan tujuan untuk mempengaruhi atau sebagai balas jasa kepada pihak penerima dengan alasan apapun;
- b. Bank dan Jajaran Bank tidak diperkenankan untuk menggunakan pihak ketiga dalam menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu, baik dana tunai maupun aset non tunai lainnya, yang mengatasnamakan Bank atau pribadi kepada pihak di luar Bank.
- c. Bank melarang penyuapan dan korupsi dalam bentuk apapun.

#### **2. Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (APU PPT dan PPPSPM)**

- a. Bank tidak mentolerir penggunaan layanan Bank dalam tindakan pencucian uang, pendanaan terorisme, maupun pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal;
- b. Bank tunduk dan patuh pada peraturan dan perundang-undangan terkait dengan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal;
- c. Bank dan jajaran Bank dilarang memberikan informasi kepada nasabah dan/atau pihak lain terkait dengan nama individu dan/atau badan hukum dan/atau pihak lainnya yang terindikasi sebagai pelaku pencucian uang dan/atau aktivitas yang terkait dengan APU PPT dan PPPSPM oleh PPATK maupun regulator lainnya (*anti tipping off*).

## **BAB IV**

### **PENEGAKAN KODE ETIK**

#### **Pasal 12**

#### **Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*)**

1. Seluruh Jajaran Bank wajib menyusun pernyataan tahunan (*Annual Disclosure*) yang berkaitan dengan pelaksanaan Kode Etik ini, antara lain pengungkapan terhadap hal-hal sebagai berikut:
  - a. Hubungan atau kepentingan yang terindikasi menimbulkan benturan kepentingan dan perangkapan jabatan;
  - b. *Insider trading*;
  - c. Pengungkapan lainnya, termasuk aktivitas diluar perusahaan, penerimaan hadiah, dan lain sebagainya.
2. Unit Kerja yang ditunjuk sebagai penerima pernyataan wajib memahami bahwa pernyataan tahunan bersifat rahasia dan wajib menjaga kerahasiaannya;
3. Seluruh Jajaran Bank wajib menandatangani surat pernyataan terkait ketentuan Kode Etik sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku dan menyatakan telah membaca, memahami, mengerti dan mematuhi sebagai panduan aktivitas sehari-hari.

#### **Pasal 13**

#### **Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*)**

1. Sebagai wujud komitmen Bank untuk terus melaksanakan penerapan prinsip tata kelola yang baik secara konsisten dan berkesinambungan, Bank menerapkan sistem pelaporan bagi pihak internal perusahaan untuk melaporkan perbuatan/perilaku/kejadian yang berhubungan dengan tindakan *fraud*, pelanggaran terhadap hukum, peraturan perusahaan, kode etik, dan benturan kepentingan yang dilakukan oleh pelaku di internal Bank. Pengaduan harus didasari itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.
2. Jajaran Bank yang mengetahui pelanggaran atau percobaan pelanggaran Kode Etik wajib melaporkan sesuai mekanisme yang berlaku.
3. Dengan adanya kebijakan ini, tidak ada satupun Jajaran Bank yang dapat menggunakan jabatannya untuk mencegah seseorang dalam membuat laporan pengaduan pelanggaran.
4. Bank wajib menjaga dan memastikan bahwa identitas pelapor tidak diketahui oleh siapapun yang tidak memiliki kewenangan untuk menerima informasi tersebut.

#### **Pasal 14**

#### **Pelanggaran Terhadap Kode Etik**

1. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini, maka pelanggarnya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Keputusan yang akan diambil oleh Bank

sehubungan dengan hal ini akan disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang terjadi, serta dilakukan evaluasi menyeluruh atas individu yang melakukan pelanggaran.

2. Sanksi yang dibebankan atas pelanggaran kebijakan ini sesuai dengan prosedur dan ketentuan internal yang berlaku.
3. Jajaran Bank yang mengetahui pelanggaran atau percobaan pelanggaran Kode Etik namun tidak melaporkannya, dianggap terlibat dan melanggar Kode Etik.

#### **Pasal 15**

#### **Pelaksanaan Pemberlakuan Kode Etik**

1. Direktur Kepatuhan dan Direktur yang membawahi Sumber Daya Insani mengawasi pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan Kode Etik.
2. Seluruh Pimpinan Cabang dan Pimpinan Divisi/Unit Kerja bertanggung jawab dalam memastikan seluruh Karyawan dibawah supervisinya mematuhi dan menjalankan ketentuan Kode Etik.
3. Divisi Sumber Daya Insani bertanggung jawab untuk memfasilitasi dalam memberikan pemahaman serta memastikan penandatanganan Surat Pernyataan Kode Etik dilakukan setiap setahun sekali oleh Jajaran Bank dan Karyawan baru sebelum efektif bekerja.
4. Divisi Sumber Daya Insani bertanggung jawab dalam mendokumentasikan pengisian Surat Pernyataan dan *Annual Disclosure* terhadap jajaran Bank.
5. Apabila terdapat ketentuan yang sudah tidak sesuai dalam Kode Etik ini, maka Divisi Kepatuhan bekerjasama dengan Divisi Sumber Daya Insani memiliki kewajiban untuk mengusulkan penyesuaian kepada Direksi.

### **BAB V**

### **PEMBERLAKUAN**

#### **Pasal 16**

#### **Penetapan Pemberlakuan Kode Etik**

1. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direksi ini, maka Surat Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 157/SK/DIR/2019 tanggal 02 September 2019 tentang Kode Etik PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
2. Surat Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.